

# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN



Kode Pos : 25673

Jln. Pasar bukit Tapan

Email: puskesmastapan18@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN NOMOR: 800/ 49 /SK/PUSK-TAPAN /I /2023

#### **TENTANG**

## HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN YANG DI DALAMNYA MEMUAT HAK UNTUK MEMILIH TENAGA KESEHATAN JIKA DIMUNGKINKAN DI UPT PUSKESMAS TAPAN.

#### **KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN**

#### Menimbang

- : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap layanan yang akan diperoleh dalam menyusun rencana layanan klinis pasien,maka kepala puskesmas menetapkan hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan.
  - Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas,maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan tentang hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan;

## Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN YANG

DIDALAMNYA MEMUAT HAK UNTUK MEMILIH TENAGA

KESEHATAN JIKA DIMUNGKINKAN

KESATU : Penyusunan hak dan kewajiban pasien yang di dalam nya

memuat hak dan kewajiban untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan di UPT Puskesmas Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Penyusunan hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya

memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika di mungkinkan di sesuaikan dengan kondisi pasien,jadwal

tenaga kesehatan dan standar pelayanan medis.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

surat kepustusan ini di bebankan pada anggaran UPT

Puskesmas Tapan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan surat keputusan ini,akan ditinjau dan diadakan

perubahan seperlunya.

Ditetapkan di

: Tapan

Pada tanggal

: Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

ELFRINA MIRNA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

NOMOR: 800/49 /SK/PUSK-TAPAN/I/2023 TENTANG HAK DAN

KEWAJIBAN PASIEN YANG DI DALAMNYA MEMUAT HAK UNTUK

MEMILIH TENAGA KESEHATAN JIKA DIMUNGKINKAN

#### HAK PASIEN

- 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
- 2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
- 3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
- 4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- 6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
- 7. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (second opinion)
- 8. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
- 9. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yangdideritanya.
- 10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- 11. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- 12. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas.
- 13. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.

# **KEWAJIBAN PASIEN:**

- 1. Memberi informasi ya lengkap dan jujur tentang masalahkesehatannya.
- 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi.
- 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan

Ditetapkan di : TAPAN Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

ELFRINA WIRNA